



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT  
KOMISI I DPR RI**

**(KEMENTERIAN PERTAHANAN, KEMENTERIAN LUAR NEGERI, KEMENTERIAN KOMUNIKASI  
DAN INFORMATIKA, TENTARA NASIONAL INDONESIA, BADAN INTELIJEN NEGARA, DEWAN  
KETAHANAN NASIONAL, LEMBAGA SANDI NEGARA, LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL,  
LPP TVRI, LPP RRI, PERUM LKBN ANTARA, DEWAN PERS, KOMISI PENYIARAN INDONESIA,  
DAN KOMISI INFORMASI PUSAT)**

---

Tahun Sidang : 2011-2012  
Masa Persidangan : IV  
Jenis Rapat : Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi I DPR RI dengan Dirjen SDPPI  
Kemenkominfo, Dirjen Perhubungan Udara Kemenhub, Dirut PT. Angkasa  
Pura I (Persero), dan Dirut PT. Angkasa Pura II (Persero)  
Hari, Tanggal : Selasa, 29 Mei 2012  
Pukul : 14.00 WIB  
Sifat Rapat : Terbuka  
Pimpinan Rapat : Drs. Agus Gumiwang Kartasasmita, Wakil Ketua Komisi I DPR RI  
Sekretaris Rapat : Suprihartini, S.IP., Kabagset. Komisi I DPR RI  
Tempat : Ruang Rapat Komisi I DPR RI, Gedung Nusantara II Lt. 1, Jl. Jenderal Gatot  
Soebroto, Jakarta 10270  
Acara : Tata Kelola Frekuensi untuk Penerbangan  
Hadir : 24 orang dari 47 orang Anggota Komisi I DPR RI  
Pemerintah : a. Dirjen SDPPI Kemenkominfo, DR. Muhammad Budi Setiawan  
b. Dirjen Perhubungan Udara Kemenhub, Harry Bakti  
c. Dirut PT. Angkasa Pura I (Persero), Tommy Soetomo  
d. Dirut PT. Angkasa Pura II (Persero), Tri Sunoko  
beserta jajaran.

**I. PENDAHULUAN**

Rapat Dengar Pendapat Komisi I DPR RI dengan Dirjen SDPPI Kemenkominfo, Dirjen Perhubungan Udara Kemenhub, Dirut PT. Angkasa Pura I (Persero), dan Dirut PT. Angkasa Pura II (Persero) beserta jajarannya pada hari Selasa, tanggal 29 Mei 2012 dengan acara dan waktu sebagaimana tersebut di atas, dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Drs. Agus Gumiwang Kartasasmita, dan dinyatakan terbuka untuk umum.

## **II. KESIMPULAN**

1. Komisi I DPR RI mendesak Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) untuk meningkatkan pengawasan dan pengendalian terhadap penggunaan spektrum frekuensi radio agar penggunaannya sesuai dengan peruntukan dengan mengacu kepada Ijin Stasiun Radio (SR) dan Ijin Amatir Radio (IAR) yang ada. Sehubungan dengan hal tersebut, Komisi I DPR RI minta Kemenkominfo bertindak lebih tegas bila menemukan adanya penggunaan frekuensi radio yang tidak berijin atau tidak sesuai ISR dan IAR.
2. Komisi I DPR RI mendukung langkah Kemenkominfo untuk melengkapi dan meng-*update* peralatan yang digunakan untuk meningkatkan pengawasan dan pengendalian terhadap penggunaan spektrum frekuensi radio dalam rangka peningkatan kinerja Kemenkominfo.
3. Mengingat frekuensi radio penerbangan diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi, Komisi I DPR RI minta Pemerintah untuk melakukan penetapan terhadap pengaturan frekuensi radio penerbangan sebagaimana diatur dalam kedua undang-undang tersebut, agar regulasi tata kelola frekuensi radio menjadi lebih baik.

## **III. PENUTUP**

Rapat ditutup pukul 14.00 WIB

Jakarta, 29 Mei 2012

**KETUA RAPAT**

**Drs. AGUS GUMIWANG KARTASASMITA**  
**A-207**